

**PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PPDB SISTEM ONLINE KOTA PONTIANAK
JENJANG SMP TAHUN 2017/2018**

I. Pengertian

Dalam petunjuk teknis yang dimaksud dengan:

1. **Daerah** adalah Kota Pontianak.
2. **Luar Daerah** adalah Wilayah Luar Kota Pontianak.
3. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pontianak.
4. **Walikota** adalah Walikota Pontianak.
5. **Dinas** adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
6. **Kepala Dinas** adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
7. **Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar** adalah Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
8. **Satuan Pendidikan** adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Sekolah dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Serta Lembaga Pendidikan Yang Menyelenggarakan Paket A/Ula dan Program Paket B/Wustha.
9. **Sekolah Dasar** yang selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar Negeri dan Swasta.
10. **Madrasah Ibtidaiyah** yang selanjutnya disingkat MI adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta.
11. **Sekolah Menengah Pertama** yang selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta.
12. **Madrasah Tsanawiyah** yang selanjutnya disingkat MTs adalah Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Swasta.
13. **Peserta Didik** adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
14. **Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan** selanjutnya disebut Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah/ penyelenggara program pendidikan kesetaraan untuk semua mata pelajaran dan muatan lokal.
15. **Ijazah** adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus ujian.

16. **Sekolah Tujuan** adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan bagi Calon Peserta Didik.
17. **Sertifikat Hasil Ujian Sekolah** yang selanjutnya disebut SHUS adalah surat keterangan yang berisi Nilai Ujian Sekolah serta tingkat capaian kompetensi lulusan yang diberikan kepada peserta didik setelah menempuh Ujian Sekolah pada jenjang SD/MI Tahun 2017.
18. **Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Sementara** yang selanjutnya disebut SKHUS Sementara, yang diterbitkan oleh sekolah digunakan oleh siswa untuk melakukan pendaftaran ke jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi sebelum penerbitan Ijazah.
19. **Kuota Kelas** adalah jumlah maksimum Peserta Didik dalam satu kelas;
20. **Penerimaan Peserta Didik Baru System Online selanjutnya disingkat PPDB System Online** adalah kegiatan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi dengan Sistem Online.
21. **Seleksi masuk SMP** adalah penerimaan peserta didik baru pada jenjang SMP berdasarkan jumlah **Nilai Ujian Sekolah** SD/MI/Sederajat.
22. **Administrator** adalah tenaga teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online Kota Pontianak yang memiliki Hak Akses pada aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online tertinggi untuk aplikasi tingkat sekolah dan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
23. **Supervisor Daerah** adalah tenaga teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online Kota Pontianak yang memiliki hak akses pada Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online tertinggi untuk aplikasi tingkat kabupaten/kota di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak;
24. **Operator Daerah** adalah tenaga teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online Kota Pontianak yang melakukan pengisian data untuk aplikasi tingkat kabupaten/kota di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak;
25. **Supervisor Sekolah** adalah tenaga teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online Sekolah yang memiliki hak akses pada Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online tertinggi untuk aplikasi tingkat sekolah;
26. **Operator Sekolah** adalah tenaga teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online sekolah yang melakukan pengisian data untuk aplikasi tingkat sekolah.
27. **Penduduk Kota Pontianak** adalah setiap orang yang memiliki identitas kependudukan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
28. **Orangtua/wali Calon Peserta Didik Baru** adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik.

II. Maksud dan Tujuan

1. Maksud diselenggarakan PPDB Sistem Online SMP Negeri di Kota Pontianak adalah untuk menjamin terlaksananya Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara obyektif, transparan, berkeadilan, jujur dan akuntabel.
2. PPDB Sistem Online bertujuan memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh pelayanan pendaftaran secara cepat, transparan dan dapat di pertanggung jawabkan.

III. PRINSIP

PPDB Sistem Online mengedepankan prinsip-prinsip :

1. Semua lulusan SD/MI/Sederajat memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SMP.
2. Pada dasarnya tidak ada penolakan PPDB Sistem Online kecuali daya tampung sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan waktu proses PPDB Sistem Online telah berakhir.
3. Calon Peserta Didik Baru dalam kota Pontianak hanya bersaing dengan calon peserta dari dalam Kota Pontianak, begitu juga Calon Peserta Didik Baru dari Luar kota Pontianak hanya bersaing dengan calon peserta dari luar kota Pontianak

IV. AZAS

Azas PPDB Sistem Online adalah:

1. *Obyektif*, artinya bahwa PPDB Sistem Online harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam peraturan ini.
2. *Transparan*, artinya pelaksanaan PPDB Sistem Online bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua calon peserta didik.
3. *Akuntabel*, artinya PPDB Sistem Online dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.
4. *Kompetitif*, artinya PPDB Sistem Online dilakukan melalui seleksi berdasarkan Jumlah Nilai Ujian Sekolah (US) Pada tingkat SD/MI/Sederajat.
5. *Online*, artinya rangkaian proses PPDB Sistem Online mulai dari pendaftaran sampai dengan pengumuman hasil seleksi yang dikelola secara otomatis dengan sistem komputerisasi dan dapat dilihat setiap saat di *website* (laman) resmi.
6. *Rules by System* artinya aturan dan prosedur PPDB Sistem Online yang ditetapkan akan berlaku kepada seluruh calon Peserta Didik Baru tanpa kecuali yang proses pelaksanaannya dikontrol dan dijamin oleh sistem program komputer.

V. Persyaratan calon Peserta Didik Baru kelas VII (tujuh) pada SMP adalah :

1. Telah Lulus SD/MI/Sederajat dan memiliki ijazah;
2. Berusia setinggi-tingginya 15 tahun pada Tanggal 30 Juni 2017

VI. Ketentuan Pendaftaran

1. Setiap calon peserta didik diberi kesempatan satu kali mendaftar dengan lima pilihan sekolah.
2. Calon Peserta Didik asal sekolah dari Kota Pontianak lulusan tahun berjalan dapat langsung mendaftarkan ke satuan pendidikan peserta PPDB Sistem Online.
3. Calon Peserta Didik lulusan sebelum tahun berjalan, calon peserta didik lulusan dari *luar Provinsi Kalimantan Barat/luar negeri dan paket A (Sederajat)* terlebih dahulu harus melalui proses **Pra-pendaftaran** di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak
4. PPDB Sistem Online dari sekolah asing melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
5. Calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke SMP wajib menyerahkan ijazah Asli SD/MI/sederajat dan fotokopi yang telah dilegalisir.
6. Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di Kota Pontianak diwajibkan menunjukkan Kartu Keluarga Asli dan menyerahkan fotokopinya pada saat pendaftaran atau menunjukkan Surat Keterangan dari Disdukcapil jika Kartu Keluarga yang asli rusak/hilang.
7. Pada saat pendaftaran calon peserta didik wajib membawa formulir yang telah di isi dan/atau mendaftar secara online dengan mencetak Tanda Bukti Pendaftaran kemudian diserahkan beserta berkas kelengkapan persyaratan kepada operator untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan.
8. Pendaftaran calon peserta didik yang telah memenuhi persyaratan dinyatakan **SAH** apabila sudah memiliki bukti pendaftaran yang sudah diverifikasi oleh operator sekolah.
9. Calon Peserta Didik baru tidak dapat mencabut berkas pendaftarannya sampai proses PPDB Online berakhir
10. Pencabutan/Pengembalian berkas pendaftaran dapat dilakukan sehari sebelum Pengumuman Resmi diumumkan.
11. Apabila calon siswa mencabut berkas pada proses pendaftaran sebelum pengumuman resmi diumumkan, calon peserta didik baru dianggap mengundurkan diri dengan menandatangani surat pernyataan pengunduran diri.

VII. Tempat Pendaftaran

1. Calon Peserta Didik baru mendaftar di sekolah SMP Negeri (sesuai jenjang sekolah pilihan) yang dekat dengan tempat tinggal calon peserta didik.
2. Pra-pendaftaran bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.

VIII. Kuota PPDB Sistem Online

1. Kuota Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar ke SMP Negeri di Kota Pontianak diatur sebagai berikut :
 - a. Siswa lulusan SD/MI/Sederajat penduduk Kota Pontianak mendapat kuota 95% dari daya tampung masing-masing Satuan Pendidikan Peserta PPDB Sistem Online.
 - b. Siswa lulusan SD/MI/Sederajat yang bukan penduduk Kota Pontianak mendapatkan kuota 5% dari daya tampung masing-masing Satuan Pendidikan Peserta PPDB Sistem Online.

IX. Jadwal Pelaksanaan PPDB Sistem Online

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Sosialisasi & Pelatihan	29 - 30 Mei 2017	08.00 – 16.00 WIB
2	Uji Coba & Evaluasi	31 Mei 2017	08.00 – 14.00 WIB
3	Pra Pendaftaran	3 – 5 Juli 2017	08.00 – 12.00 WIB
4	Pendaftaran	3 – 6 Juli 2017	08.00 – 12.00 WIB
5	Pengumuman Resmi	8 Juli 2017	10.00 WIB
6	Penarikan Berkas	7 Juli 2017	07.00 – 10.30 WIB
7	Daftar Ulang	10 – 12 Juli 2017	08.00 – 12.00 WIB

X. Daya Tampung

1. Daya Tampung penerimaan harus ditentukan dari awal dan dipublikasikan secara terbuka, jika ada perubahan harus mendapat Persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dan diinformasikan kepada calon pendaftar; dan
2. Tidak dibenarkan melakukan perubahan data daya tampung selama proses PPDB Sistem Online sedang berlangsung.

3. Daya Tampung Jenjang SMP

No	Nama Sekolah	Alamat	Daya Tampung
1	SMPN 1 Pontianak	Jl. Jenderal Urip, Pontianak Kota	283
2	SMPN 2 Pontianak	Jl. Selayar, Kota Baru, Pontianak Selatan	240
3	SMPN 3 Pontianak	Jl. Kalimantan No. 123, Pontianak Selatan	288
4	SMPN 4 Pontianak	Jl. Tanjung Raya I, Pontianak Timur	224
5	SMPN 5 Pontianak	Jl. Hasanuddin, Pontianak Barat	245
6	SMPN 6 Pontianak	Jl. Karya Baru, Pontianak Selatan	220
7	SMPN 7 Pontianak	Jl. Khatulistiwa, Gg Teluk Betung 1, Siantan	192
8	SMPN 8 Pontianak	Jl. Parit Haji Husin II, Pontianak Tenggara	216
9	SMPN 9 Pontianak	Jl. Pangeran Natakusuma, Pontianak Kota	238
10	SMPN 10 Pontianak	Jl. WR. Supratman, Pontianak Selatan	252
11	SMPN 11 Pontianak	Jl. Ahmad Marzuki, Pontianak Selatan	222
12	SMPN 12 Pontianak	Jl. HRA. Rahman, Gang Lawu, Sui Jawi	199
13	SMPN 13 Pontianak	Jl. Tebu, Jeruju, Pontianak Barat	270
14	SMPN 14 Pontianak	Jl. Tanjung Raya II, Jl. Tani, Pontianak Timur	279
15	SMPN 15 Pontianak	Jl. Khatulistiwa, Batu layang, Pontianak Utara	210
16	SMPN 16 Pontianak	Jl. RE. Martadinata, Pontianak Barat	288
17	SMPN 17 Pontianak	Jl. Berdikari, Pal 5, Pontianak Barat	186
18	SMPN 18 Pontianak	Jl. 28 Oktober, Komp. Lap. Golf, Pontianak Utara	187
19	SMPN 19 Pontianak	Jl. Ampera, Pontianak Kota	216
20	SMPN 20 Pontianak	Jl. Khatulistiwa, Pontianak Utara	188
21	SMPN 21 Pontianak	Jl. Tanjung Raya II, Pontianak Timur	219
22	SMPN 22 Pontianak	Jl. Purnama 5, Pontianak Selatan	216
23	SMPN 23 Pontianak	Jl. LetJen. S. Parman, Pontianak Selatan	224
24	SMPN 24 Pontianak	Jl. Nur Ali, Pontianak Kota	128
25	SMPN 25 Pontianak	Jl. Selat Panjang, Pontianak Utara	72
26	SMPN 26 Pontianak	Jl. Ya'm Sabran, Pontianak Timur	72
27	SMPN 28 Pontianak	Jl. Khatulistiwa, Gg. Bentasan, Pontianak Utara	72
28	SMPN 29 Pontianak	Jl. Khatulistiwa, Gang Flora, Pontianak Utara	68
Jumlah			5.714

XI. Persyaratan Pendaftaran Dan Seleksi PPDB Sistem Online

1. Persyaratan Pendaftaran PPDB Sistem Online Jenjang SMP

Pendaftaran Calon Peserta Didik baru SMP dilakukan sendiri oleh calon yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menyerahkan formulir pendaftaran yang sudah diisi;
- b. Calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke SMP wajib menyerahkan Ijazah Asli SD/MI/sederajat dan fotokopi yang telah dilegalisir 2 rangkap,
- c. Menyerahkan SKHUS/SKHUN/SKHUASBN SD/MI/Sederajat asli dan fotokopi yang telah dilegalisir 2 rangkap.
- d. Menyerahkan pas foto Calon Peserta Didik ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar;
- e. Berusia setinggi-tingginya 15 tahun pada tanggal 30 Juni 2017

2. Seleksi PPDB Sistem Online Jenjang SMP

- a. Seleksi Penerimaan Calon Peserta Didik baru SMP dilakukan berdasarkan Jumlah Nilai Ujian Sekolah pada Jenjang SD/MI/ yang sederajat;
- b. Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima adalah yang mendapatkan jumlah Nilai Ujian Sekolah tertinggi dan di-ranking sampai mencapai jumlah daya tampung;
- c. Jika jumlah nilai ketiga mata pelajaran sama pada batas maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
 - 1) Urutan prioritas pilihan sekolah;
 - 2) Melihat perbandingan Nilai Ujian Sekolah setiap mata pelajaran yang lebih tinggi dengan urutan: Bahasa Indonesia, Matematika, IPA (Sains);
 - 3) Mendahulukan calon Peserta Didik yang umurnya lebih tua; dan
 - 4) Jika ketentuan tersebut di atas nilainya masih sama, maka diurutkan berdasarkan urutan waktu pendaftaran di sistem.
- d. Khusus lulusan sebelum tahun 2017, akan dilakukan sebagai berikut :
 1. Konversi nilai digit terakhir, jika nilai dibelakang koma diatas atau sama dengan 5 (lima) maka pembulatan 1(satu) sedangkan nilai dibelakang koma dan dibawah 5 (lima) maka pembulatan 0(nol). contoh: nilai 85,5 dikonversi menjadi nilai 86; nilai 85,4 dikonversi menjadi nilai 85.
 2. Nilai puluhan akan dikalikan 10 dan dikonversi menjadi ratusan, contoh: nilai 8,25 dikonversi menjadi nilai 83; nilai 8,40 dikonversi menjadi nilai 84.

XII. Pemilihan Sekolah Tujuan

Pemilihan sekolah tujuan SMP Negeri

1. Untuk sekolah tujuan SMP : setiap Calon Peserta Didik dapat memilih maksimal 5 (Lima) SMP Peserta PPDB Sistem Online;

XIII. Pengumuman

1. Hasil Seleksi yang ditampilkan pada website adalah hasil sementara, hasil resmi akan ditampilkan pada papan pengumuman sekolah peserta PPDB Sistem Online serta ditandatangani dan dicap basah oleh pejabat yang berwenang;
2. Apabila kuota daya tampung di masing-masing sekolah tidak terpenuhi, maka akan diatur kemudian pengumuman kedua atas kebijakan kepala sekolah diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
- 3.

XIV. Kepanitiaan

1. Pembentukan Kepanitiaan

- a. Kegiatan PPDB Sistem Online dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan sosialisasi, pendataan, pendaftaran dan pengumuman.
- b. Dalam Penyelenggaraan PPDB Sistem Online dibentuk Panitia pada tingkat kota dan tingkat satuan pendidikan.
- c. Panitia Tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
- d. Panitia Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- e. Tim Pengendali PPDB Sistem Online Kota Pontianak dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Pemerintah Daerah Kota Pontianak.

2. Tugas Kepanitiaan

Ruang lingkup tugas Panitia PPDB Sistem Online di Satuan Pendidikan:

1. Menyediakan loket, ruang tunggu, perlengkapan, ATK, komputer, printer, dan akses internet yang diperlukan untuk pendaftaran secara online;
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan serta keabsahan dokumen pendaftaran;
3. Mendaftarkan Calon Peserta Didik sesuai formulir pendaftaran secara online;
4. Mencetak dan menyerahkan tanda bukti pendaftaran kepada Calon Peserta Didik;
5. Memberikan pelayanan informasi dan pengaduan;
6. Mengumumkan secara Resmi Calon Peserta Didik baru yang diterima melalui papan pengumuman di Satuan Pendidikan; dan
7. Menerima pendaftaran ulang Peserta Didik baru yang diterima;

XVI. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

1. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam petunjuk teknis ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dengan membentuk dan menugaskan Tim Pengendali yang berkedudukan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak;
2. Tugas Tim Pengendali PPDB Online Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak adalah:
 - a. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan PPDB Online Kota Pontianak dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam petunjuk teknis ini;

- b. Menerima laporan pelaksanaan PPDB Online Kota Pontianak dari setiap Satuan Pendidikan peserta;
 - c. Menyampaikan rekapitulasi laporan pelaksanaan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak;
3. Mengevaluasi pelaksanaan PPDB Online Kota Pontianak; dan
 4. Memberikan saran tindaklanjut untuk peningkatan mutu pelayanan PPDB Online tahun berikutnya.

XVII. Penutup

1. Juknis PPDB Sistem Online ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam juknis ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 28 April 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PONTIANAK



Dr. H. Mulyadi, M.Si
NIP.19640421 198901 1 013